



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
DINAS PENDIDIKAN  
**SMP NEGERI 54 PALEMBANG**

NPSN 10603750

Jln. H.Dahlan Hayin Komp. Maskrebet Kel. Talang Kelapa Kec.Alang-alang Lebar Palembang

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SMP NEGERI 54 PALEMBANG**  
Nomor : 800 / 275.b / SMPN.54.SK / 2022

**TENTANG  
TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM**

- Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan kurikulum di SMPN 54 Palembang dapat berjalan baik.  
2. Bahwa untuk memantapkan kelancaran tugas Tim Pengembangan Kurikulum perlu diatur dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.  
3. Hasil Keputusan Rapat dewan guru tanggal 22 Juni 2022
- Mengingat : 1. Kepmendikbudristek Nomor ; 262 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran ( Kurikulum Merdeka )  
2. Permendikbudristek Nomor: 7 tahun 2022 tentang Standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka.  
3. Keputusan Kepala BSKAP , Kemendikbudristek no. 033 /H /KR /2022 tentang Perubahan Nomor : 008 / H / KR / 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka.  
4. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan / BSKAP Nomor: 009 /H/ KR/ 2022 tentang Dimensi, Elemen dan Subelemen profil pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Penyusunan Tim Pengembangan Kurikulum seperti tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Tim Pengembangan Kurikulum wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dan berkala kepada Penanggung Jawab.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku dan dilaksanakan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 1 September 2022  
Plh. Kepala SMPN 54 Palembang

**SUDIRJAM, S.Pd.**  
Pembina Tk.I  
NIP.196207031986011001

Lampiran Keputusan Kepala SMPN 54 Palembang

Nomor : 800/ /SMP.54/ 2022

Tanggal : 1 September 2022

Tentang : **Tim Pengembangan Kurikulum**

**SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM**

No.	Nama	Jabatan / Unsur	Jabatan dalam tim
1	<b>Sudirjam, S.Pd.</b>	PLH Kepala Sekolah	Penanggungjawab
2	Hj. Yusfardiyah, M.Pd.	Pengawas sekolah	Pembina 1
3	Alex Effendi,S.H.M.H.	Ketua Komite	Pembina 2
4	Efriyeni Chaniago,M.Pd.	Wk.Kurikulum	Koordinator Tim Pengembangan Kurikulum
5	Herra Wahyuni K,S.Pd.	Wk.Humas	Sekretaris
6	Drs. Anwari	Wk. Sarana	Anggota
7	Evitri Wahyuni,SPd.M.Pd.	Guru	Anggota
8	Petty Natalia Sari, S.Pd.	Guru	Anggota
9	Dwi Agus Ristania,S.Pd.	Guru	Anggota
10	Anisa Febriani, S.Pd.	Guru	Anggota
11	Intan Aristi,S.Pd.	Guru	Anggota

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 1 September 2022

Plh. Kepala SMPN 54 Palembang

**SUDIRJAM, S.Pd.**

NIP 196711111992031004

## **Uraian Tugas Tim Pengembangan Kurikulum**

Berdasarkan Keputusan

1. Kepmendikbudristek Nomor ; 262 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran ( Kurikulum Merdeka )
2. Permendikbudristek Nomor: 7 tahun 2022 tentang Standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka.
3. Keputusan Kepala BSKAP , Kemendikbudristek no. 033 /H /KR /2022 tentang Perubahan Nomor : 008 / H / KR / 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka.
4. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan / BSKAP Nomor: 009 /H/ KR/ 2022 tentang Dimensi, Elemen dan Subelemen profil pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka

Dipandang perlu membentuk Tim Pengembangan Kurikulum di SMP Negeri 54 Palembang dengan uraian tugas sebagai berikut:

No	Uraian Tugas	Diskripsi	Waktu	Keterangan
1	Pendampingan guru	Melakukan pendampingan terhadap guru dalam menyusun perangkat ajar, melaksanakan pembelajaran, dan asesmen	Total alokasi waktu intrakurikuler di jenjang SMP adalah sekitar 70% dari keseluruhan total JP dalam satu tahun.	Awal tahun pelajaran
2	Melaksanakan perangkat ajar yang meliputi KOSP, RME-Prota-Prosem, TP-ATP, MA/RPP, Modul P5	Mengadaptasi Modul yang Sudah Ada Disarankan untuk memilih TP, ATP yang diturunkan dari CP yang paling relevan untuk dilaksanakan pada satu tahun Pelajaran	Total alokasi waktu intrakurikuler di jenjang SMP adalah sekitar 70% dari keseluruhan total JP dalam satu tahun.	
3	Merancang Strategi Pengembangan Pembelajaran	Alur Rencana Pembelajaran dan Asesmen Projek; Menentukan tujuan pembelajaran, Merancang indikator kemampuan, Mengembangkan topik dan alur aktivitas pembelajaran, Menyusun strategi asesmen, Mengolah hasil asesmen, Menyusun pelaporan.		
4	Menyusun Rapor	Melakukan pendampingan kepada guru dalam pengolahan hasil belajar peserta didik. Rapor bersifat informatif dalam menyampaikan capaian pembelajaran dan perkembangan peserta didik.	1 kali di akhir Tahun Pelajaran	

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 1 September 2022  
Plh. Kepala SMPN 54 Palembang

**SUDIRJAM, S.Pd.**  
NIP 196711111992031004